



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**GUNTUR PAKANNA**, bertempat tinggal di jalan Panglima Betta, Rt 011, kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 73/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 20 Agustus 2019, dibawah Register Nomor: 73/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6409010112700003;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare 04 April 1971 ke-1 (satu) dari seorang ibu bernama Nawiya;

Halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser utara nomor :6409CLT0610201128045, Tgl 07 Oktober 2011;
4. Pemohon juga telah memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) KUA Kecamatan MALLUSETASI Kabupaten Barru Sulsel Nomor : 12/12/I/2001, Tanggal 23 Januari 2001;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang Pemohon miliki tersebut terdapat kekeliruan dan perbedaan penulisan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Guntur dan tanggal Lahir 01 Desember 1970 sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Guntur Pakanna dan tanggal lahir 04 April 1971;
6. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut guna kepentingan Pemohon, Pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Kelahiran, Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon terus berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama, Tanggal Lahir, Bulan serta Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor: 6409CLT0610201128045 tanggal 7 Oktober 2011 pada Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yaitu dari :  
Nama : Guntur;  
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare, 01 Desember 1970;  
Menjadi  
Nama : Guntur Pakanna;  
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare, 04 April 1971;

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
  4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409CLT0610201128045 atas nama GUNTUR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 7 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2001, tanggal 23 Januari 2001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409011307070118 atas nama Kepala Keluarga : GUNTUR PAKANNA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 10 November 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409010112700003 atas nama GUNTUR PAKANNA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 Feburari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Penajam Nomor 242/Kel.Pnj/Pem, tanggal 3 September 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkna bukti surat Pemohon tertanda P-5 merupakan asilnya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JAMALUDDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sepupu sekali dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data di dalam akta kelahiran Pemohon mengenai nama, tanggal lahir, bulan serta tahun lahir Pemohon yang semula tertulis GUNTUR lahir tanggal 1 Desember 1970 menjadi GUNTUR PAKANNA lahir tanggal 4 April 1971, karena data yang terdapat di dalam Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Buku Nikah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah GUNTUR PAKANNA dan lahir pada tanggal 4 April 1971;
- Bahwa GUNTUR yang lahir pada tanggal 1 Desember 1970 adalah orang yang sama dengan GUNTUR PAKANNA yang lahir pada tanggal 4 April 1971;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMIRUDDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data di dalam akta kelahiran Pemohon mengenai nama, tanggal lahir, bulan serta tahun lahir Pemohon yang semula tertulis GUNTUR lahir tanggal 1 Desember 1970 menjadi GUNTUR PAKANNA lahir tanggal 4 April 1971, karena data yang terdapat di dalam Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Buku Nikah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah GUNTUR PAKANNA dan lahir pada tanggal 4 April 1971;
- Bahwa GUNTUR yang lahir pada tanggal 1 Desember 1970 adalah orang yang sama dengan GUNTUR PAKANNA yang lahir pada tanggal 4 April 1971;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi ;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni mengenai penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis GUNTUR lahir tanggal 1 Desember 1970 menjadi GUNTUR PAKANNA lahir tanggal 4 April 1971 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi JAMALUDDIN dan Saksi AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Panglima Betta, Rt 011, kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3, P-4 dan P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin." Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2001, tanggal 23 Januari 2001, diberi tanda bukti P-2, fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409011307070118 atas nama Kepala Keluarga : GUNTUR PAKANNA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 10 November 2014, diberi tanda bukti P-3 serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409010112700003 atas nama GUNTUR PAKANNA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 Feburari 2018, diberi tanda bukti P-4, Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Penajam Nomor 242/Kel.Pnj/Pem, tanggal 3 September 2019, diberi tanda bukti P-5, menerangkan bahwa Pemohon adalah GUNTUR PAKANNA dan lahir pada tanggal 4 April 1971;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuar pula dengan keterangan Saksi JAMALUDDIN yang merupakan sepupu sekali Pemohon dan Saksi AMIRUDDIN yang merupakan sepupu dua kali Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya bernama GUNTUR PAKANNA dan lahir pada tanggal 4 April 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tertulis GUNTUR lahir tanggal 1 Desember 1970 menjadi GUNTUR PAKANNA lahir tanggal 4 April 1971, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tanggal bulan dan tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409CLT0610201128045, tertanggal 7 Oktober 2011 yang semula tertulis GUNTUR lahir tanggal 1 Desember 1970 menjadi GUNTUR PAKANNA lahir tanggal 4 April 1971;

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 3 SEPTEMBER 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

## Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Pnj